



## BUPATI KUBU RAYA

---

SALINAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa pegawai, perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian.
7. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II  
PAKAIAN DINAS  
Bagian Kesatu  
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian Polisi Pamong Praja disingkat PDH Pol PP;
- g. Pakaian Dinas Lapangan Polisi Pamong Praja disingkat PDL Pol PP; dan
- h. Pakaian Perlindungan Masyarakat disingkat LINMAS.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sebagai sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua  
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
  - a. PDH Pria
    1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu;
    2. Celana panjang; dan
    3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. PDH Wanita :
    1. Baju lengan pendek, berlidah bahu;
    2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang; dan
    3. Sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Warna PDH untuk masing-masing SKPD diatur sebagai berikut :
  - a. Sekretariat Daerah : Warna Khaki
  - b. Sekretariat DPRD : Warna Khaki
  - c. Dinas Pendidikan : Warna Khaki
  - d. Dinas Kesehatan : Warna Putih/Putih
  - e. Dinas Bina Marga dan Pengairan : Warna Khaki
  - f. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan : Warna Khaki
  - g. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : Warna Khaki
  - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : Warna Khaki
  - i. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Warna Khaki



- |                                                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| j. Dinas Perhubungan                                           | : Warna Abu- abu muda dan Biru Tua |
| k. Dinas Komunikasi dan Informatika                            | : Warna Khaki                      |
| l. Dinas Koperasi dan UMKM                                     | : Warna Coklat Tua                 |
| m. Dinas Perindustrian, Perdagangan                            | : Warna Coklat Tua                 |
| n. Dinas Pertanian dan Peternakan                              | : Warna Hijau Muda dan Hijau Tua   |
| o. Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan                | : Warna Hijau                      |
| p. Dinas Perikanan dan Kelautan                                | : Warna Biru laut dan Biru Tua     |
| q. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga          | : Warna Khaki                      |
| r. Inspektorat Daerah                                          | : Warna Khaki                      |
| s. Badan Perencana Pembangunan Daerah                          | : Warna Khaki                      |
| t. Badan Kepegawaian Daerah                                    | : Warna Khaki                      |
| u. Badan Lingkungan Hidup                                      | : Warna Khaki                      |
| v. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa         | : Warna Khaki                      |
| w. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana         | : Warna Khaki                      |
| x. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan | : Warna Khaki                      |
| y. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu                 | : Warna Khaki                      |
| z. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat | : Warna Khaki                      |
| aa. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah                   | : Warna Khaki                      |
| bb. Rumah Sakit Umum Daerah                                    | : Warna Putih/Putih                |
| cc. Satuan Polisi Pamong Praja                                 | : Warna Khaki tua Kehijau-hijauan  |
| dd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah                        | : Warna Khaki                      |
- (4) Bagi Pegawai Eselon III ke atas selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- (5) Bagi Pegawai Eselon IV ke bawah memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kemeja lengan pendek.

Bagian Ketiga  
Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan dinas lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
- a. Jas lengan pendek dan celana panjang dengan warna yang sama;
  - b. Leher baju berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
  - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
- a. Jas lengan pendek dan celana panjang dengan warna yang sama;
  - b. Leher baju berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.



Bagian keempat  
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan dan kegiatan sidang di DPRD dan menerima tamu-tamu luar negeri.
- (2) PSR Pria :
  - a. Jas lengan panjang dan celana panjang dengan warna yang sama;
  - b. Leher baju berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
  - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
  - a. Jas lengan panjang dan celana panjang dengan warna yang sama;
  - b. Leher baju berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
  - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima  
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, acara kegiatan sidang DPRD dan pelantikan pejabat struktural.
- (2) PSL pria :
  - a. Jas warna gelap;
  - b. Celana panjang dengan warna yang sama;
  - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita :
  - a. Jas warna gelap;
  - b. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang dengan warna yang sama; dan
  - c. Kemeja dengan dasi
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam  
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
  - a. Baju lengan panjang berlidah bahu dengan warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
  - b. Celana panjang semata kaki dengan warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); dan
  - c. Sepatu kulit warna hitam.

- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh  
Pakaian Dinas Harian Polisi Pamong Praja

Pasal 9

- (1) PDH Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari bagi pejabat struktural dan tenaga administratif dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) PDH Pol PP terdiri dari :
  - a. PDH untuk pria :
    1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah ;
    2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah ;
    3. Topi mutz warna khaki muda kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
    4. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
    5. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
    6. Tanda Jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
    7. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
    8. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku sebelah kiri;
    9. Lencana KORPRI dikenakan diatas tulisan Polisi Pamong Praja;
    10. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
    11. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah bahu;
    12. Tanda Pengenal;
    13. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
    14. Tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
    15. Tulisan "SAT POL PP" dikenakan di atas badge, Polisi Pamong Praja;
    16. Badge/Lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
    17. Tulisan "Pemerintah Kabupaten Kubu Raya" dikenakan di atas badge Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
    18. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
    19. Kaos kaki warna hitam;
    20. Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.
  - b. PDH untuk wanita :
    1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah ;

2. Rok warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut ;
3. Khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang;
4. Topi mutz warna khaki muda kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblem Polisi Pamong Praja ;
5. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju ;
6. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju ;
7. Tanda Jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku ;
8. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan ;
9. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku sebelah kiri ;
10. Lencana KORPRI dikenakan diatas tulisan Polisi Pamong Praja ;
11. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI ;
12. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah bahu ;
13. Tanda Pengenal ;
14. Tulisan "SAT POL PP" dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja ;
15. Tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan ;
16. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
17. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
18. Tulisan "Pemerintah Kabupaten Kubu Raya" dikenakan di atas badge Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
19. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja ;
20. Kaos kaki warna hitam ;
21. Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

Bagian Kedelapan  
Pakaian Dinas Lapangan Polisi Pamong Praja  
Pasal 10

- (1) PDL Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri dari :
  - a. PDL I; digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat polisi Pamong Praja dan masyarakat sebelum melakukan penertiban penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum ;
  - b. PDL II; digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) PDL I sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, untuk pria dan wanita terdiri dari :
  1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah ;
  2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah ;



3. Topi baret atau jengle warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya, untuk topi baret dipakai miring ke kiri dan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;
  4. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
  5. Tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
  6. Tanda Jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
  7. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
  8. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku sebelah kiri;
  9. Lencana KORPRI dikenakan diatas tulisan Polisi Pamong Praja;
  10. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
  11. Tanda Pengenal;
  12. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
  13. Tulisan "SAT POL PP" dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
  14. Badge Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
  15. Tulisan "Pemerintah Kabupaten Kubu Raya" dikenakan di atas badge Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
  16. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja ;
  17. Tali pluit warna hitam di lengan baju sebelah kanan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi ;
  18. Kaos kaki warna hitam ;
  19. Sepatu kulit ukuran sedang bersol karet berwarna hitam dan bertali, sedangkan untuk wanita tidak bertali tetapi beretsleting samping.
- (3) PDL II sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, untuk pria dan wanita terdiri dari :
1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tidak bermanset dengan kerah rebah, berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, sebelah atas dengan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah ;
  2. Celana panjang untuk pria dan wanita warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup masing-masing berkancing 2 (dua) buah dan 2 (dua) buah saku tempel, saku belakang tertutup masing-masing 2 (dua) buah kancing ;
  3. Topi jengle pet dan atau helm berwarna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya digunakan untuk pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
  4. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
  5. Tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju ;
  6. Tanda Jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
  7. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
  8. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku sebelah kiri;
  9. Lencana KORPRI dikenakan diatas tulisan Polisi Pamong Praja;
  10. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
  11. Tanda Pengenal;
  12. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
  13. Tulisan "SAT POL PP" dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
  14. Badge Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;

15. Tulisan "Pemerintah Kabupaten Kubu Raya" dikenakan di atas badge Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
16. Tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan digunakan untuk pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
17. Ikat pinggang besar berlambang Polisi Pamong Praja ;
18. Kaos kaki warna hitam polos ;
19. Sepatu kulit ukuran tinggi bersol karet tinggi berwarna hitam dan bertali.

Bagian Kesembilan  
Pakaian Perlindungan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat selanjutnya disebut LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dipakai untuk melaksanakan tugas harian setiap hari Senin dan/atau pada waktu-waktu tertentu yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Pakaian LINMAS terdiri dari :
  - a. Pakaian LINMAS Pria :
    1. Kemeja lengan pendek, dengan warna hijau;
    2. Celana panjang warna hijau; dan
    3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. Pakaian LINMAS Wanita:
    1. Baju lengan pendek, dengan warna hijau;
    2. Celana panjang warna hijau ; dan
    3. Sepatu pantovel warna hitam.
  - c. Untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh  
Model Pakaian Dinas

Pasal 12

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III  
PAKAIAN LAINNYA  
Bagian Kesatu  
Jenis Pakaian Lainnya

Pasal 13

Pakaian Lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terdiri dari :

- a. Pakaian KORPRI; dan
- b. Pakaian Batik.

Pasal 14

Pakaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tetap mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sebagai sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua  
Pakaian KORPRI

Pasal 15

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas harian dan/atau pada waktu-waktu yang ditentukan lainnya.
- (2) Pakaian KORPRI terdiri dari :
  - a. Pakaian KORPRI Pria :
    1. Kemeja lengan panjang, dengan corak KORPRI yang telah ditentukan;
    2. Celana panjang warna gelap; dan
    3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. Pakaian KORPRI Wanita :
    1. Baju lengan panjang, dengan corak KORPRI yang telah ditentukan;
    2. Celana panjang warna gelap; dan
    3. Sepatu pantovel warna hitam.
  - c. Untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga  
Pakaian Batik

Pasal 16

- (1) Pakaian Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dipakai untuk melaksanakan tugas harian, setiap hari Kamis dan Jum'at dan/atau pada waktu-waktu yang ditentukan lainnya.
- (2) Pakaian Batik terdiri dari :
  - a. Pakaian Batik Pria :
    1. Kemeja lengan panjang dengan motif batik;
    2. Celana panjang warna gelap; dan
    3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. Pakaian Batik Wanita:
    1. Baju lengan panjang dengan motif batik;
    2. Celana panjang warna gelap; dan
    3. Sepatu pantovel warna hitam.
  - c. Untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

BAB IV  
ATRIBUT PAKAIAN DINAS  
Bagian Kesatu  
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;



- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Provinsi dan Nama Pemerintah Kabupaten;
- h. Lambang Daerah Kabupaten;
- i. Tanda Pengenal; dan
- j. Lambang dan Tulisan "LINMAS".

Bagian Kedua  
Tutup Kepala

Pasal 18

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga  
Tanda Pangkat

Pasal 19

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b menunjukkan tingkat dalam status.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
  - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat  
Tanda Jabatan

Pasal 20

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dipakai untuk menunjukkan jabatan.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima  
Lencana KORPRI

Pasal 21

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas yang dipakai oleh pegawai negeri sipil.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDH dan PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam  
Tanda Jasa

Pasal 22

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pita Tanda Jasa;
  - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh  
Papan Nama

Pasal 23

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PSH, PDH dan PDU; dan
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan  
Nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

Pasal 24

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu .
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis : “PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA”.

Bagian Kesembilan  
Lambang Daerah Kabupaten Kubu Raya

Pasal 25

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Kubu Raya dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

- (3) Lambang Daerah Kabupaten Kubu Raya bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- (4) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Kubu Raya berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

#### Bagian Kesepuluh Tanda Pengenal

##### Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi pegawai negeri sipil, dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

##### Pasal 27

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar plastik atau sejenisnya.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai yaitu empat persegi panjang dengan ukuran :
  - a. Kertas/plastik sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto berwarna dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm.
  - b. Plastik Laminating/mika dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm

##### Pasal 28

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari :

- (1) Bagian depan :
  - a) Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
  - b) Lambang Daerah;
  - c) Nama Pemerintah Kabupaten;
  - d) Nama SKPD;
  - e) Nama Lengkap PNS; dan
  - f) Nomor Induk Pegawai (NIP).
- (2) Bagian Belakang :
  - a) Tempat Tanggal Lahir
  - b) Golongan Darah;
  - c) Alamat Kantor;
  - d) Tahun dikeluarkan;
  - e) Ketentuan Penggunaan;
  - f) Pejabat yang mengeluarkan;
  - g) Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
  - h) Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan;



Pasal 29

Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, adalah warna merah;

Pasal 30

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

BAB V  
PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 31

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, lambang daerah Kabupaten Kubu Raya, nama Pemerintah Provinsi, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PSR hanya papan nama.
- (4) Atribut PSL tidak memakai atribut.
- (5) Atribut PDL dalam lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas nama dan Lambang Daerah Kabupaten, nama Pemerintah Provinsi, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten secara teknis dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi : penetapan penggunaan pakaian yang bersifat operasional dan tertentu sesuai kondisi yang dipandang perlu, penetapan kebijakan lainnya, monitoring, pemantauan, evaluasi, pencatatan, penindakan dan pelaporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Pakaian Korpri dipakai sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Waktu penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan Batik dapat dilakukan pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja, ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penggunaan pakaian pada waktu-waktu tertentu disesuaikan dengan kondisi dan arahan lebih lanjut yang bersifat operasional.

- (5) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan peruntukkan penggunaan pakaian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 19 Januari 2010

**BUPATI KUBU RAYA,**

ttd

**MUDA MAHENDRAWAN**

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 19 Januari 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA

ttd

**AGUS SUPARWANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2010 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya




**MUSTAFA**

MODEL PAKAIAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

I. PAKAIAN DINAS

A. PDH

1. PDH PRIA :




Keterangan :

- |    |                     |    |                           |
|----|---------------------|----|---------------------------|
| a. | Lidah bahu.         | i. | Tanda pengenal.           |
| b. | Nama Pemda Provinsi | j. | Nama Pemerintah Kabupaten |
| c. | Kancing baju.       | k. | Lambang daerah Kabupaten  |
| d. | Papan nama.         | l. | Lencana Korpri.           |
| e. | Saku baju.          | m. | Sambungan baju.           |
| f. | Ikat pinggang       | n. | Lengan panjang.           |
| g. | Saku depan.         | o. | Saku belakang.            |
| h. | Krah baju.          |    |                           |



## 2. PDH WANITA :




### Keterangan :

- a. Nama Pemda Provinsi
- b. Papan nama.
- c. Kancing baju.
- d. Krah baju.
- e. Lencana Korpri.

- f. Nama Pemerintah Kabupaten
- g. Lambang Daerah Kabupaten
- h. Tanda pengenal.
- i. Saku baju.
- j. Celana Panjang


### 3. PDH WANITA BERJILBAB :



Keterangan :

- |    |                     |    |                           |
|----|---------------------|----|---------------------------|
| a. | Nama Pemda Provinsi | g. | Nama Pemerintah Kabupaten |
| b. | Papan nama.         | h. | Lambang Daerah Kabupaten  |
| c. | Kancing baju.       | i. | Tanda pengenal.           |
| d. | Jilbab/ Kerudung    | j. | Saku baju.                |
| e. | Krah baju.          | k. | Celana Panjang            |
| f. | Lencana Korpri.     |    |                           |

#### 4. PDH WANITA HAMIL :




#### Keterangan :

- |    |                     |    |                           |
|----|---------------------|----|---------------------------|
| a. | Nama Pemda Provinsi | g. | Nama Pemerintah Kabupaten |
| b. | Papan nama.         | h. | Lambang Daerah Kabupaten  |
| c. | Kancing baju.       | i. | Tanda pengenalan.         |
| d. | Flui Depan          | j. | Flui belakang.            |
| e. | Krah rebah.         | k. | Celana Panjang            |
| f. | Lencana Korpri.     |    |                           |




## 2. PSH WANITA :



### Keterangan :

- |    |                  |    |                          |
|----|------------------|----|--------------------------|
| a. | Krah Berdiri.    | e. | Saku bawah dengan tutup. |
| b. | Lencana Korpri.  | f. | Kancing                  |
| c. | Saku baju depan. | g. | Papan nama.              |
| d. | Tanda pengenal.  |    |                          |


### 3. PSH WANITA BERJILBAB :



Keterangan :

- |    |                  |    |                          |
|----|------------------|----|--------------------------|
| a. | Krah Berdiri.    | e. | Saku bawah dengan tutup. |
| b. | Lencana Korpri.  | f. | Kancing                  |
| c. | Saku baju depan. | g. | Papan nama.              |
| d. | Tanda pengenal.  |    |                          |

4. PSH WANITA HAMIL :



Keterangan :


- |    |                  |    |             |
|----|------------------|----|-------------|
| a. | Krah Berdiri.    | e. | Kancing     |
| b. | Lencana Korpri.  | f. | Papan nama. |
| c. | Saku baju depan. |    |             |
| d. | Tanda pengenal.  |    |             |



### C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

---

#### 1. PSR PRIA :




Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.
- d. Tanda pengenal.

- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing
- g. Papan nama.


2. PSR WANITA :



Keterangan :

- |    |                  |    |                          |
|----|------------------|----|--------------------------|
| a. | Krah rebah.      | e. | Saku bawah dengan tutup. |
| b. | Lencana Korpri.  | f. | Kancing                  |
| c. | Saku baju atas . | g. | Papan nama.              |
| d. | Tanda pengenal.  |    |                          |

### 3. PSR WANITA BERJILBAB :




#### Keterangan :

- |    |                  |    |                          |
|----|------------------|----|--------------------------|
| a. | Krah rebah.      | e. | Kancing .                |
| b. | Lencana Korpri.  | f. | Saku bawah dengan tutup. |
| c. | Saku baju atas . | g. | Papan nama.              |
| d. | Tanda pengenal.  |    |                          |



#### 4. PSR WANITA HAMIL :




Keterangan :

- |    |                  |    |             |
|----|------------------|----|-------------|
| a. | Krah rebah.      | e. | Kancing .   |
| b. | Lencana Korpri.  | f. | Papan nama. |
| c. | Saku baju atas . |    |             |
| d. | Tanda pengenal.  |    |             |

## D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


### 1. PSL PRIA :



#### Keterangan :

- |    |                     |    |                               |
|----|---------------------|----|-------------------------------|
| a. | Kemeja Warna Putih. | e. | Saku bawah Jas dengan tutup . |
| b. | Dasi.               | f. | Kancing.                      |
| c. | Lengan Panjang .    | g. | Lambang KORPRI                |
| d. | Saku Atas Jas.      |    |                               |

2. PSL WANITA :




Keterangan :

- |    |                     |    |                               |
|----|---------------------|----|-------------------------------|
| a. | Kemeja Warna Putih. | e. | Saku bawah Jas dengan tutup . |
| b. | Dasi.               | f. | Kancing.                      |
| c. | Lengan Panjang .    | g. | Lambang Korpri                |
| d. | Saku Atas Jas.      |    |                               |




### 3. PSL WANITA BERJILBAB :



Keterangan :

- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| a. Kemeja Warna Putih. | e. Saku bawah Jas dengan tutup . |
| b. Dasi.               | f. Kancing.                      |
| c. Lengan Panjang .    | g. Jilbab                        |
| d. Saku Atas Jas.      |                                  |

4. PSL WANITA HAMIL :




Keterangan :

- a. Kemeja Warna Putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan Panjang .
- d. Kancing.

## E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


### 1. PDL PRIA :



#### Keterangan :

- |    |                     |    |                           |
|----|---------------------|----|---------------------------|
| a. | Lidah bahu.         | i. | Lencana Korpri.           |
| b. | Nama Pemda Provinsi | j. | Nama Pemerintah Kabupaten |
| c. | Kancing baju.       | k. | Lambang daerah Kabupaten  |
| d. | Papan nama.         | l. | Tanda pengenal.           |
| e. | Saku baju.          | m. | Sambungan baju.           |
| f. | Ikat Pinggang.      | n. | Saku belakang.            |
| g. | Saku depan.         |    |                           |
| h. | Krah baju.          |    |                           |

## 2. PDL WANITA :



### Keterangan :

- |    |                      |    |                           |
|----|----------------------|----|---------------------------|
| a. | Lidah bahu.          | f. | Krah rebah.               |
| b. | Nama Pemda Provinsi. | g. | Lencana Korpri.           |
| c. | Kancing baju.        | h. | Nama Pemerintah Kabupaten |
| d. | Papan nama.          | i. | Lambang daerah Kabupaten  |
| e. | Saku baju.           | j. | Tanda pengenal.           |





F. PDH Pol PP

1. PDH Pria :

Tampak Depan


Tampak Belakang



Keterangan :

- |                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Topi Mutz.                         | 10. Tulisan SAT POL PP               |
| 2. Emblem Polisi Pamong Praja         | 11. Papan Nama.                      |
| 3. Tanda Pangkat.                     | 12. Tanda Jabatan                    |
| 4. Nama Pemerintah Kabupaten          | 13. Badge Polisi Pamong Praja        |
| 5. Badge/Lambang Pemerintah Kabupaten | 14. Lencana Polisi Pamong Praja.     |
| 6. Lencana Korpri.                    | 15. Tali Pluit warna merah           |
| 7. Lambang Polisi Pamong Praja        | 16. Ikat Pinggang                    |
| 8. POLISI PAMONG PRAJA                | 17. Sepatu kulit warna hitam bertali |
| 9. Kaos Oblong                        |                                      |

## 2. PDH Wanita :




### Keterangan :

- |    |                                    |     |                                  |
|----|------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 1. | Topi Mutz.                         | 10. | Tulisan SAT POL PP               |
| 2. | Emblem Polisi Pamong Praja         | 11. | Papan Nama.                      |
| 3. | Tanda Pangkat.                     | 12. | Tanda Jabatan                    |
| 4. | Nama Pemerintah Kabupaten          | 13. | Badge Polisi Pamong Praja        |
| 5. | Badge/Lambang Pemerintah Kabupaten | 14. | Lencana Polisi Pamong Praja.     |
| 6. | Lencana Korpri.                    | 15. | Tali Pluit warna merah           |
| 7. | Lambang Polisi Pamong Praja        | 16. | Ikat Pinggang                    |
| 8. | POLISI PAMONG PRAJA                | 17. | Sepatu kulit warna hitam bertali |
| 9. | Kaos Oblong                        |     |                                  |



## G. PDL Pol PP

### 1. PDL I Pol PP Pria :




#### Keterangan :


- |                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Topi Baret/jengle                  | 9. Kaos Oblong.               |
| 2. Emblem Polisi Pamong Praja         | 10. Papan Nama.               |
| 3. Lencana Polisi Pamong Praja.       | 11. Tulisan SAT POL PP        |
| 4. Nama Pemerintah Kabupaten          | 12. Badge Polisi Pamong Praja |
| 5. Badge/Lambang Pemerintah Kabupaten | 13. Tali Pluit warna merah    |
| 6. Lambang Polisi Pamong Praja        | 14. Lencana Korpri.           |
| 7. POLISI PAMONG PRAJA                | 15. Tanda Jabatan             |
| 8. Ikat Pinggang                      |                               |

2. PDL I Pol PP Wanita :

Tampak Depan



Tampak Belakang



Keterangan :



- |    |                                    |     |                                  |
|----|------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 1. | Topi Baret/Jengle                  | 10. | Papan Nama.                      |
| 2. | Emblem Polisi Pamong Praja         | 11. | Tulisan SAT POL PP               |
| 3. | Lencana Polisi Pamong Praja.       | 12. | Badge Polisi Pamong Praja        |
| 4. | Nama Pemerintah Kabupaten          | 13. | Tali Pluit warna merah           |
| 5. | Badge/Lambang Pemerintah Kabupaten | 14. | Lencana Korpri.                  |
| 6. | Lambang Polisi Pamong Praja        | 15. | Tanda Jabatan                    |
| 7. | POLISI PAMONG PRAJA                | 16. | Sepatu kulit warna hitam bertali |
| 8. | Ikat Pinggang                      |     |                                  |
| 9. | Kaos Oblong                        |     |                                  |



3. PDL II Pol PP Pria :

Tampak Depan

Tampak Belakang




Keterangan :


- |    |                                    |     |                                  |
|----|------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 1. | Topi Jengle Pet/Helm               | 10. | Papan Nama.                      |
| 2. | Emblem Polisi Pamong Praja         | 11. | Tulisan SAT POL PP               |
| 3. | Tanda Pangkat                      | 12. | Badge Polisi Pamong Praja        |
| 4. | Nama Pemerintah Kabupaten          | 13. | Tali Pluit warna merah           |
| 5. | Badge/Lambang Pemerintah Kabupaten | 14. | Lencana Korpri.                  |
| 6. | Tanda Jabatan                      | 15. | Lambang Polisi Pamong Praja      |
| 7. | POLISI PAMONG PRAJA                | 16. | Sepatu kulit warna hitam bertali |
| 8. | Ikat Pinggang                      |     |                                  |
| 9. | Kaos Oblong                        |     |                                  |

4. PDL II Pol PP Wanita :

Tampak Depan



Tampak Belakang




Keterangan :

- |                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Topi Jengle Pet/Helm               | 10. Papan Nama.                      |
| 2. Emblem Polisi Pamong Praja         | 11. Tulisan SAT POL PP               |
| 3. Tanda Pangkat                      | 12. Badge Polisi Pamong Praja        |
| 4. Nama Pemerintah Kabupaten          | 13. Tali Pluit warna merah           |
| 5. Badge/Lambang Pemerintah Kabupaten | 14. Tanda Jabatan                    |
| 6. Lencana Korpri.                    | 15. Lambang Polisi Pamong Praja      |
| 7. POLISI PAMONG PRAJA                | 16. Sepatu kulit warna hitam bertali |
| 8. Ikat Pinggang                      |                                      |
| 9. Kaos Oblong                        |                                      |



## H. PAKAIAN LAINNYA


### 1. Pakaian KORPRI



Keterangan : Pakaian Wanita berjilbab atau hamil dapat menyesuaikan.

## 2. Pakaian Batik

---




- a. Papan Nama
- b. Lambang KORPRI
- c. Tanda Pengenal

Keterangan : Pakaian Wanita berjilbab atau hamil dapat menyesuaikan.



### 3. Pakaian LINMAS



KET :

- a. Monogram Pertahanan Sipil/ LINMAS
- b. Lambang KORPRI
- c. Tulisan LINMAS
- d. Nama Pemerintah Kabupaten
- e. Lambang LINMAS

- f. Tanda Pengenal
- g. Papan Nama
- h. Lambang Departemen Dalam Negeri

Pakaian Wanita berjilbab atau hamil dapat menyesuaikan.

**BUPATI KUBU RAYA**

ttd

**MUDA MAHENDRAWAN**

Diundangkan di Sungai Raya  
 pada tanggal 19 Januari 2010  
 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 ttd

**AGUS SUPARWANTO**  
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 TAHUN 2010 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum dan HAM  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

*[Handwritten Signature]*  
**MUSTAFAK**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI  
NOMOR : 20 TAHUN 2010  
TANGGAL : 19 JANUARI 2010

I. ATRIBUT PAKAIAN DINAS

A. MUTZ


MUTZ PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

1) MUTZ PEGAWAI NEGERI SIPIL


TAMPAK DARI DEPAN




Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.




Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping.



2) Topi Polisi Pamong Praja.




3) Kopiah.

DARI DEPAN



DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.




B. TANDA PANGKAT.

1) POLISI PAMONG PRAJA


Golongan II/a    Golongan II/b    Golongan II/c    Golongan II/d




Golongan III/a    Golongan III/b    Golongan III/c    Golongan III/d



Golongan IV/a    Golongan IV/b    Golongan IV/c    Golongan IV/d



C. TANDA JABATAN.



D. LENCANA KORPRI






E. PAPAN NAMA

Tulisan  
warna putih

Dasar  
warna hitam



F. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN DAN NAMA PEMERINTAH PROVINSI




G. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA



H. TANDA PENGENAL.

Tulisan berwarna hitam didalam kolom :

1. Nama Pemerintah Kabupaten
2. Nama SKPD




Warna dasar kolom adalah warna merah

II. KELENGKAPAN LAINNYA


A. IKAT PINGGANG

POLISI PAMONG PRAJA

IKAT PINGGANG BESAR



IKAT PINGGANG KECIL



## POLISI PAMONG PRAJA

PDL II & PDUK  
Pria dan Wanita

Sepatu Tinggi (Both)



Sepatu Dinas Harian ukuran sedang untuk Pria  
PDL I  
PD UI & II



Sepatu Dinas Harian ukuran rendah untuk Pria  
PDH PRIA



Sepatu Dinas Harian ukuran sedang untuk Wanita

PDL I



Sepatu Dinas Harian ukuran rendah untuk Wanita


PDH, PDU I & PDU II



### C. PLUIT DAN TALI PLUIT


#### POLISI PAMONG PRAJA

Pluit dan Tali Pluit




### D. BRETEL

#### POLISI PAMONG PRAJA




E. KELENGKAPAN KHUSUS

1) BADGE POLISI PAMONG PRAJA




2) LAMBANG POLISI PAMONG PRAJA

Lambang Polisi Pamong Praja




3) LENCANA POLISI PAMONG PRAJA

Lencana Polisi Pamong Praja





4) EMBLIM POLISI PAMONG PRAJA



**BUPATI KUBU RAYA**

ttd

**MUDA MAHENDRAWAN**

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 19 Januari 2010  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ttd

**AGUS SUPARWANTO**  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2010 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

  
**MUSTAFA**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR : 20 TAHUN 2010  
TANGGAL : 19 JANUARI 2010

**JADUAL PEMAKAIAN PDH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

NO	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1	LINMAS	Senin	
2	PDH/PSH	Selasa dan Rabu	
3	BATIK	Kamis dan Jum'at	
4	KORPRI	HUT Korpri dan Hari Besar Nasional	
5	PSL dan/atau PSR	Pada Acara Resmi	Sesuai Ketentuan Acara

**BUPATI KUBU RAYA**

ttd

**MUDA MAHENDRAWAN**

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 19 Januari 2010  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ttd

**AGUS SUPARWANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2010 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

  
MUSTAFA